



**PUTUSAN**  
**Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Putu Endra Ariawan;  
Tempat lahir : Gilimanuk;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Desember 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Rajawali, Lingkungan Asri, RT.12, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 07 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 05 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 40/Pen.Pid/2018/PN Nga tanggal 24 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pen.Pid/2018/PN Nga tanggal 24 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTU ENDRA ARIAWAN bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan



farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 Ayat (1)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan pertama kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2.990 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh) butir Pil warna putih berlogo huruf “Y” yang dikemas dalam tiga bungkus plastik;
  - 680 (enam ratus delapan puluh) butir Pil warna putih berlogo huruf “Y” yang dikemas dalam 68 (enam puluh delapan) plastik klip merk C-TIK dengan masing-masing plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil;
  - 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas plastik warna putih;
  - 10 (sepuluh) bendel plastik klip merk C-TIK yang terkemas dalam sebungkus plastik;
  - 1 (satu) unit HP merk Hisense warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa PUTU ENDRA ARIAWAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Pebruari 2018 sekira pukul 17.30 wita, dan pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya di bulan Pebruari tahun 2018, bertempat di pinggir jalan umum Jalan Cendrawasih, Lingkungan Arum Timur, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, dan di rumah



Terdakwa yang beralamat di Jalan Rajawali, Lingkungan Asri, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa menjual Pil warna putih berlogo huruf "Y" tersebut dengan harga bervariasi yaitu Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) perbijinya, sedangkan untuk per paketnya yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil dijual seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa menjual pil-pil tersebut kepada seseorang yang bernama HERI, orang-orang Kapal, dan beberapa orang yang ditemui dipelabuhan Gilimanuk yang Terdakwa tidak ketahui namanya, selain Terdakwa menjual kepada orang-orang tersebut, Terdakwa juga memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan pil berwarna putih berlogo huruf "Y" kepada saksi I GEDE DESTA SWASTIKA PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 Wita;

Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Satpam di ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan) Gilimanuk, bisa mendapatkan pil berwarna putih berlogo huruf "Y" tersebut dari MADE BUDA (DPO) yang bertempat tinggal di Jember, dengan cara Terdakwa menelpon MADE BUDA (DPO) dan mengatakan agar dikirim pil warna putih berlogo huruf "Y", kemudian Terdakwa mentrasfer uang sejumlah pil yang Terdakwa pesan, selanjutnya Terdakwa mengambil paket pil tersebut di rumah saksi I PUTU BAGUS ALIT DIRA Als. TU NIK yang merupakan adik dari MADE BUDA (DPO), yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa, selain membeli dari MADE BUDA DPO, Terdakwa juga membeli pil warna putih berlogo huruf "Y" dari RUDI (DPO) yang bertempat tinggal di Jember, dengan cara memesan langsung saat bertemu di pelabuhan Gilimanuk, dan Terdakwa mengambil pesanan Pil berlogo huruf "Y" itu pun di Pelabuhan Gilimanuk saat Terdakwa piket/jaga, yang mana setiap pembeliannya baik dari MADE BUDA (DPO) maupun RUDI (DPO) berjumlah sekitar 900 (sembilan ratus) butir sampai dengan 1.000 (seribu) butir Pil, dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) per butirnya;



Bahwa saat itu Terdakwa sudah berhasil menjual Pil berwarna putih berlogo huruf "Y" kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) paket, dengan total uang hasil penjualan kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan yang tersisa hanya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 sekira pukul 01.30 Wita, Terdakwa mendengar kabar bahwa saksi I GEDE DESTA SWASTIKA PUTRA telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena ditemukan menyimpan dan menjual Pil berwarna putih berlogo huruf "Y", mendengar hal tersebut Terdakwa merasa takut, lalu Terdakwa mengemas sisa Pil berwarna putih berlogo huruf "Y" sebanyak 2.990 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh) butir yang terkemas dalam 3 (tiga) bungkus plastik, dan 680 (enam ratus delapan puluh) butir yang terkemas dalam 68 (enam puluh delapan) plastik klip merk C-TIK, dengan cara membungkusnya dengan plastik warna putih lalu diikat, kemudian Terdakwa membungkusnya lagi dengan menggunakan tas plastik warna hitam sehingga pil-pil tersebut tidak kelihatan, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa menitipkan pil-pil tersebut dirumah saksi I KOMANG JULI ASTAWAN, tanpa menjelaskan apa isi dari bungkus tersebut kepada saksi I KOMANG JULI ASTAWAN, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi I KOMANG JULI ASTAWAN, namun akhirnya pada hari yang sama sekira pukul 11.30 wita, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Kawasan Laut Gilimanuk beserta dengan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Hisense warna hitam, 1 (satu) buah Plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna putih, 2.990 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh) butir Pil berwarna putih yang berisikan gambar logo "Y", 68 (enam puluh delapan) plastik klip merk C-TIK yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih yang berisikan gambar logo "Y", 10 (sepuluh) bendel plastik klip merk C-TIK yang terkemas dalam sebungkus plastik;

Bahwa selanjutnya barang bukti disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil untuk dimohonkan pengujian Laboratorium BPOM Denpasar disertai dengan surat permohonan bantuan Pemeriksaan Laboratorium No. B/69/II/2018/Sek. Kawasan Laut Gilimanuk, tanggal 20 Pebruari 2018, setelah dilakukan pengujian Laboratorium BPOM Denpasar diperoleh hasil



Pengujian sebagaimana yang tercantum didalam Surat Laporan Pengujian Nomor : LP.02.18.25.OL-K yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Bidang Pengujian Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, Dan Produk Komplemen atas nama Dra. Sri Suryaniati, Apt.MM pada tanggal 05 Maret 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Trihexyphenidyl;

Bahwa didalam mengedarkan atau menjual Pil yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi, begitu pula dengan sediaan farmasi (Pil) yang diedarkan oleh Terdakwa belum mendapatkan registrasi atau ijin edar dari badan POM RI dan belum memenuhi ketentuan pelabelan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa PUTU ENDRA ARIAWAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Pebruari 2018 sekira pukul 17.30 wita, dan pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya di bulan Pebruari tahun 2018, bertempat di pinggir jalan umum Jalan Cendrawasih, Lingkungan Arum Timur, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Rajawali, Lingkungan Asri, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa menjual Pil warna putih berlogo huruf "Y" tersebut dengan harga bervariasi yaitu Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) perbijinya, sedangkan untuk per paketnya yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil dijual seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa





menjual pil-pil tersebut kepada seseorang yang bernama HERI, orang-orang Kapal, dan beberapa orang yang ditemui dipelabuhan Gilimanuk yang Terdakwa tidak ketahui namanya, selain Terdakwa menjual kepada orang-orang tersebut, Terdakwa juga memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan pil berwarna putih berlogo huruf "Y" kepada saksi I GEDE DESTA SWASTIKA PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 Wita;

Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Satpam di ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan) Gilimanuk, bisa mendapatkan pil berwarna putih berlogo huruf "Y" tersebut dari MADE BUDA (DPO) yang bertempat tinggal di Jember, dengan cara Terdakwa menelpon MADE BUDA (DPO) dan mengatakan agar dikirim pil warna putih berlogo huruf "Y", kemudian Terdakwa mentrasfer uang sejumlah pil yang Terdakwa pesan, selanjutnya Terdakwa mengambil paket pil tersebut dirumah saksi I PUTU BAGUS ALIT DIRA Als. TU NIK yang merupakan adik dari MADE BUDA (DPO), yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa, selain membeli dari MADE BUDA DPO, Terdakwa juga membeli pil warna putih berlogo huruf "Y" dari RUDI (DPO) yang bertempat tinggal di Jember, dengan cara memesan langsung saat bertemu di pelabuhan Gilimanuk, dan Terdakwa mengambil pesanan Pil berlogo huruf "Y" itu pun di Pelabuhan Gilimanuk saat Terdakwa piket/jaga, yang mana setiap pembeliannya baik dari MADE BUDA (DPO) maupun RUDI (DPO) berjumlah sekitar 900 (sembilan ratus) butir sampai dengan 1.000 (seribu) butir Pil, dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) per butirnya; Bahwa saat itu Terdakwa sudah berhasil menjual Pil berwarna putih berlogo huruf "Y" kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) paket, dengan total uang hasil penjualan kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan yang tersisa hanya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 sekira pukul 01.30 Wita, Terdakwa mendengar kabar bahwa saksi I GEDE DESTA SWASTIKA PUTRA telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena ditemukan menyimpan dan menjual Pil berwarna putih berlogo huruf "Y", mendengar hal tersebut Terdakwa merasa takut, lalu Terdakwa mengemas sisa Pil berwarna putih berlogo huruf "Y" sebanyak 2.990 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh) butir yang terkemas dalam 3 (tiga) bungkus plastik, dan 680 (enam ratus delapan puluh) butir yang terkemas dalam 68 (enam puluh delapan)



plastik klip merk C-TIK, dengan cara membungkusnya dengan plastik warna putih lalu diikat, kemudian Terdakwa membungkusnya lagi dengan menggunakan tas plastik warna hitam sehingga pil-pil tersebut tidak kelihatan, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa menitipkan pil-pil tersebut dirumah saksi I KOMANG JULI ASTAWAN, tanpa menjelaskan apa isi dari bungkus tersebut kepada saksi I KOMANG JULI ASTAWAN, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi I KOMANG JULI ASTAWAN, namun akhirnya pada hari yang sama sekira pukul 11.30 wita, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Kawasan Laut Gilimanuk beserta dengan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Hisense warna hitam, 1 (satu) buah Plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna putih, 2.990 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh) butir Pil berwarna putih yang berisikan gambar logo "Y", 68 (enam puluh delapan) plastik klip merk C-TIK yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih yang berisikan gambar logo "Y", 10 (sepuluh) bendel plastik klip merk C-TIK yang terkemas dalam sebungkus plastik;

Bahwa selanjutnya barang bukti disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil untuk dimohonkan pengujian Laboratorium BPOM Denpasar disertai dengan surat permohonan bantuan Pemeriksaan Laboratorium No. B/69/II/2018/Sek. Kawasan Laut Gilimanuk, tanggal 20 Pebruari 2018, setelah dilakukan pengujian Laboratorium BPOM Denpasar diperoleh hasil Pengujian sebagaimana yang tercantum didalam Surat Laporan Pengujian Nomor : LP.02.18.25.OL-K yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Bidang Pengujian Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, Dan Produk Komplemen atas nama Dra. Sri Suryaniati, Apt.MM pada tanggal 05 Maret 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Trihexyphenidyl;

Bahwa didalam mengedarkan atau menjual Pil yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut, Terdakwa tidak memiliki keahlian yang dinyatakan dengan ijasah dibidang farmasi dan kewenangan berupa ijin yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi, dan sediaan farmasi tersebut belum memenuhi ketentuan pelabelan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu tidak mencantumkan komposisi, cara pemakaian, serta kontra indikasinya;



Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Komang Wiraga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
  - Benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian;
  - Benar saksi bersama dengan saksi I Putu Eka Wardana, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Putu Endra Ariawan, pada hari kamis tanggal 15 pebruari 2018 sekira pukul 11.30 wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan rajawali, lingkungan asri, kelurahan gilimanuk, kecamatan melaya, kabupaten jembrana;
  - Benar sebelum menangkap Terdakwa, awalnya saksi bersama rekan-rekan lebih dulu menangkap Ketut Putri Indriyani, dan I Gede Desta Swastika Putra di rumah yang bersangkutan yang beralamat di Lingkungan Arum Timur, Gang V, Kelurahan Gilimanuk, karena kedapatan menyimpan dan menjual Pil berwarna putih yang berisikan Logo huruf "Y", kemudian berdasarkan keterangan dari I Gede Desta Swastika Putra, bahwa ia mendapatkan Pil tersebut dari Terdakwa;
  - Benar saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diamankan pula barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Hisense warna hitam, 1 (satu) buah Plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna putih, 2.990 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh) butir Pil berwarna putih yang berisikan gambar logo "Y", 68 (enam puluh delapan) plastik klip merk C-TIK yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih yang berisikan gambar logo "Y", 10 (sepuluh) bendel plastik klip merk C-TIK yang terkemas dalam sebungkus plastik, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kawasan Laut Gilimanuk, guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. I Gede Desta Swastika Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian;
- Benar sebelum Terdakwa PUTU ENDRA ARIAWAN ditangkap oleh pihak Kepolisian, saksi lebih dulu diamankan oleh pihak Kepolisian karena kedapatan menyimpan dan menjual Pil warna putih berisi gambar logo huruf "Y";
- Benar saksi mendapatkan Pil warna putih berisi gambar logo huruf "Y" dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 Wita, dengan cara datang kerumah Terdakwa;
- Benar saksi menjelaskan, pil warna putih berisi gambar logo huruf "Y" yang saksi dapatkan dari Terdakwa, tidak dilengkapi dengan ijin edar, label, komposisi, manfaat/khasiat maupun dosis/anjuran pemakaian, pil tersebut hanya dibungkus dalam kemasan plastik bening;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Benar Terdakwa telah diamankan oleh petugas polisi pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 sekira pukul 11.30 Wita, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Rajawali, Lingkungan Asri, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Benar Terdakwa menjual Pil warna putih berlogo huruf "Y" kepada seseorang yang bernama HERI, orang-orang Kapal, dan beberapa orang yang ditemui dipelabuhan Gilimanuk yang Terdakwa tidak ketahui namanya, selain Terdakwa mejual kepada orang-orang tersebut, Terdakwa juga memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan pil berwarna putih berlogo huruf "Y" kepada saksi I GEDE DESTA SWASTIKA PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 Wita;
- Benar pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 sekira pukul 01.30 Wita, Terdakwa mendengar kabar bahwa saksi I GEDE DESTA SWASTIKA PUTRA telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena ditemukan menyimpan dan menjual Pil berwarna putih berlogo huruf "Y", mendengar hal tersebut Terdakwa merasa takut, lalu Terdakwa mengemas sisa Pil berwarna putih berlogo huruf "Y" sebanyak 2.990 (dua ribu sembilan ratus

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Nga



sembilan puluh) butir yang terkemas dalam 3 (tiga) bungkus plastik, dan 680 (enam ratus delapan puluh) butir yang terkemas dalam 68 (enam puluh delapan) plastik klip merk C-TIK, dengan cara membungkusnya dengan plastik warna putih lalu diikat, kemudian Terdakwa membungkusnya lagi dengan menggunakan tas plastik warna hitam sehingga pil-pil tersebut tidak kelihatan, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa menitipkan pil-pil tersebut di rumah saksi I KOMANG JULI ASTAWAN, tanpa menjelaskan apa isi dari bungkus tersebut kepada saksi I KOMANG JULI ASTAWAN, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi I KOMANG JULI ASTAWAN, namun akhirnya pada hari yang sama sekira pukul 11.30 wita, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Kawasan Laut Gilimanuk beserta dengan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Hisense warna hitam, 1 (satu) buah Plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna putih, 2.990 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh) butir Pil berwarna putih yang berisikan gambar logo "Y", 68 (enam puluh delapan) plastik klip merk C-TIK yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih yang berisikan gambar logo "Y", 10 (sepuluh) bendel plastik klip merk C-TIK yang terkemas dalam sebungkus plastik;

- Benar Terdakwa yang bekerja sebagai Satpam di ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan) Gilimanuk, bisa mendapatkan pil berwarna putih berlogo huruf "Y" tersebut dari MADE BUDA (DPO) yang bertempat tinggal di Jember, dengan cara Terdakwa menelpon MADE BUDA (DPO) dan mengatakan agar dikirim pil warna putih berlogo huruf "Y", kemudian Terdakwa mentrasfer uang sejumlah pil yang Terdakwa pesan, selanjutnya Terdakwa mengambil paket pil tersebut di rumah saksi I PUTU BAGUS ALIT DIRA Als. TU NIK yang merupakan adik dari MADE BUDA (DPO), yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa, selain membeli dari MADE BUDA DPO, Terdakwa juga membeli pil warna putih berlogo huruf "Y" dari RUDI (DPO) yang bertempat tinggal di Jember, dengan cara memesan langsung saat bertemu di pelabuhan Gilimanuk, dan Terdakwa mengambil pesanan Pil berlogo huruf "Y" itu pun di Pelabuhan Gilimanuk saat Terdakwa piket/jaga, yang mana setiap pembeliannya baik dari MADE BUDA (DPO) maupun RUDI (DPO) berjumlah sekitar 900 (sembilan ratus) butir sampai dengan 1.000 (seribu) butir Pil, dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) per butirnya;



- Benar didalam mengedarkan atau menjual Pil yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut, Terdakwa tidak memiliki keahlian yang dinyatakan dengan ijasah dibidang farmasi dan kewenangan berupa ijin yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi, begitu pula dengan sediaan farmasi (Pil) yang diedarkan oleh Terdakwa belum mendapatkan registrasi atau ijin edar dari badan POM RI dan belum memenuhi ketentuan pelabelan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2.990 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh) butir Pil warna putih berlogo huruf "Y" yang dikemas dalam tiga bungkus plastik;
2. 680 (enam ratus delapan puluh) butir Pil warna putih berlogo huruf "Y" yang dikemas dalam 68 (enam puluh delapan) plastik klip merk C-TIK dengan masing-masing plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil;
3. 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;
4. 1 (satu) buah tas plastik warna putih;
5. 10 (sepuluh) bendel plastik klip merk C-TIK yang terkemas dalam sebungkus plastik;
6. Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit HP merk Hisense warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Pebruari 2018 sekira pukul 17.30 wita, dan pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di pinggir jalan umum Jalan Cendrawasih, Lingkungan Arum Timur, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Rajawali, Lingkungan Asri, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Terdakwa menjual Pil warna putih berlogo huruf "Y" tersebut dengan harga bervariasi yaitu Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) perbijinya, sedangkan untuk per paketnya yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil dijual seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa menjual pil-pil tersebut kepada seseorang yang bernama HERI, orang-orang Kapal, dan beberapa orang yang ditemui dipelabuhan Gilimanuk yang Terdakwa tidak ketahui namanya, selain Terdakwa menjual kepada



orang-orang tersebut, Terdakwa juga memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan pil berwarna putih berlogo huruf "Y" kepada saksi I GEDE DESTA SWASTIKA PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa Terdakwa yang bekerja sebagai Satpam di ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan) Gilimanuk, bisa mendapatkan pil berwarna putih berlogo huruf "Y" tersebut dari MADE BUDA (DPO) yang bertempat tinggal di Jember, dengan cara Terdakwa menelpon MADE BUDA (DPO) dan mengatakan agar dikirim pil warna putih berlogo huruf "Y", kemudian Terdakwa mentrasfer uang sejumlah pil yang Terdakwa pesan, selanjutnya Terdakwa mengambil paket pil tersebut di rumah saksi I PUTU BAGUS ALIT DIRA Als. TU NIK yang merupakan adik dari MADE BUDA (DPO), yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa, selain membeli dari MADE BUDA DPO, Terdakwa juga membeli pil warna putih berlogo huruf "Y" dari RUDI (DPO) yang bertempat tinggal di Jember, dengan cara memesan langsung saat bertemu di pelabuhan Gilimanuk, dan Terdakwa mengambil pesanan Pil berlogo huruf "Y" itu pun di Pelabuhan Gilimanuk saat Terdakwa piket/jaga, yang mana setiap pembeliannya baik dari MADE BUDA (DPO) maupun RUDI (DPO) berjumlah sekitar 900 (sembilan ratus) butir sampai dengan 1.000 (seribu) butir Pil, dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) per butirnya, setelah tersangka dan barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian, terhadap barang bukti dilakukan pengujian Laboratorium dengan hasil barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Trihexyphenidyl, dan didalam mengedarkan atau menjual Pil yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi, begitu pula dengan sediaan farmasi (Pil) yang diedarkan oleh Terdakwa belum mendapatkan registrasi atau ijin edar dari badan POM RI dan belum memenuhi ketentuan pelabelan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung



dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Berdasarkan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata Terdakwa Putu Endra Ariawan adalah orang yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “setiap orang” dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa Putu Endra Ariawan yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, sehingga unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi I Komang Wiraga, saksi I Gede Desta Swastika Putra, alat bukti, dan keterangan Terdakwa sendiri yang keterangannya saling bersesuaian, yaitu :





Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Pebruari 2018 sekira pukul 17.30 wita, dan pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di pinggir jalan umum Jalan Cendrawasih, Lingkungan Arum Timur, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Rajawali, Lingkungan Asri, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Terdakwa menjual Pil warna putih berlogo huruf "Y" tersebut dengan harga bervariasi yaitu Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) perbijinya, sedangkan untuk per pakatnya yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil dijual seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa menjual pil-pil tersebut kepada seseorang yang bernama Heri, orang-orang Kapal, dan beberapa orang yang ditemui dipelabuhan Gilimanuk yang Terdakwa tidak ketahui namanya, selain Terdakwa menjual kepada orang-orang tersebut, Terdakwa juga memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan pil berwarna putih berlogo huruf "Y" kepada saksi I Gede Desta Swastika Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa Terdakwa yang bekerja sebagai Satpam di ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan) Gilimanuk, bisa mendapatkan pil berwarna putih berlogo huruf "Y" tersebut dari Made Buda (DPO) yang bertempat tinggal di Jember, dengan cara Terdakwa menelpun Made Buda (DPO) dan mengatakan agar dikirim pil warna putih berlogo huruf "Y", kemudian Terdakwa mentrasfer uang sejumlah pil yang Terdakwa pesan, selanjutnya Terdakwa mengambil paket pil tersebut di rumah saksi I Putu Bagus Alit Dira ALS. Tu Nik yang merupakan adik dari Made Buda (DPO), yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa, selain membeli dari Made Buda DPO, Terdakwa juga membeli pil warna putih berlogo huruf "Y" dari Rudi (DPO) yang bertempat tinggal di Jember, dengan cara memesan langsung saat bertemu di pelabuhan Gilimanuk, dan Terdakwa mengambil pesanan Pil berlogo huruf "Y" itu pun di Pelabuhan Gilimanuk saat Terdakwa piket/jaga, yang mana setiap pembelannya baik dari Made Buda (DPO) maupun Rudi (DPO) berjumlah sekitar 900 (sembilan ratus) butir sampai dengan 1.000 (seribu) butir Pil, dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) per butirnya, setelah tersangka dan barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian, terhadap barang bukti dilakukan pengujian Laboratorium dengan hasil barang bukti tersebut diatas adalah

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Nga*



benar mengandung sediaan Trihexyphenidyl, dan didalam mengedarkan atau menjual Pil yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi, begitu pula dengan sediaan farmasi (Pil) yang diedarkan oleh Terdakwa belum mendapatkan registrasi atau ijin edar dari badan POM RI dan belum memenuhi ketentuan pelabelan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan diatas, maka unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 Ayat (1)" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut::

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2.990 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh) butir Pil warna putih berlogo huruf "Y" yang dikemas dalam tiga bungkus plastik, 680 (enam ratus delapan puluh) butir Pil warna putih berlogo huruf "Y" yang dikemas dalam 68 (enam puluh delapan) plastik klip merk C-TIK dengan masing-masing plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil, 1 (satu) buah tas plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas plastik warna putih, 10 (sepuluh) bendel plastik klip merk C-TIK yang terkemas dalam sebungkus plastik, 1 (satu) unit HP merk Hisense warna



hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan juga merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Putu Endra Ariawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (sua) bulan, serta denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2.990 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh) butir Pil warna putih berlogo huruf "Y" yang dikemas dalam tiga bungkus plastik;



- 680 (enam ratus delapan puluh) butir Pil warna putih berlogo huruf "Y" yang dikemas dalam 68 (enam puluh delapan) plastik klip merk C-TIK dengan masing-masing plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil;
  - 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas plastik warna putih;
  - 10 (sepuluh) bendel plastik klip merk C-TIK yang terkemas dalam sebungkus plastik;
  - 1 (satu) unit HP merk Hisense warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018, oleh Fakhruddin S. Ngaji, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. dan Alfian F. Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, I Putu Oka Wiadnyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ivan Praditya Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Fakhruddin S. Ngaji, S.H.

Alfian F. Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Oka Wiadnyana, S.H.